



P U T U S A N

Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAD SUNI, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kijang Jaya,
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan
di Jakarta Pusat, berkantor Cabang Bangkinang di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 61, Bangkinang, Kabupaten Kampar yang
diwakili oleh Arully Irsan selaku Pemimpin Cabang BRI
Bangkinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halley
Putra, SH., MKn., *Legal Officer* Kanwil BRI Pekanbaru dan kawan-
kawan, para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;

2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen



dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan pelaku Usaha akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

~ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 889 Desa/Kel Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama MATSUNI;

~ Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/MAD SUNI kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06.2013);

2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut+ Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;

4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Negara dan lelang/(KPKNL) Padangsidempuan) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada (KPKNL) Pekanbaru);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan, peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor: 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padangsidempuan terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 889 Desa/Kel Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama MATSUNI;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/MAD SUNI kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

Halaman 3 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Jaminan yang menjadi Agunan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
- ~ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 889 Desa/Kel Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama MATSUNI;
 - ~ Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/MAD SUNI kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:
- ~ Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - ~ Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku usaha dengan cara Lelang eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 889 Desa/Kel Sekijang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama MATSUNI;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/MAD SUNI kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 10 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);



Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 September 2016 (sesuai copy Resi dari PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 549723106 tanggal 28 September 2016);
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 bahwa keberatan selambat-lambatnya diajukan 14 hari kerja sejak Keputusan tersebut diberitahukan dan diterima oleh para pihak;
3. Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Bara di atas, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang benar;
4. Bahwa tentang duduk perkara yang termuat dalam putusan BPSK pada pada halaman 1 Putusan menyebutkan:

%Bahwa konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 sekaligus permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase+ Surat Gugatan tersebut di atas tidak pernah diberikan kepada Pemohon/ Pelaku Usaha;

Bahwa Pasal 17 ayat (b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:

%Bermohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK+;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

%Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan%o

Maka jelas dalam hal ini kami selaku Pelaku Usaha tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa ini melalui cara Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara. Maka daripada itu dapat kami nyatakan bahwa dalam hal ini Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*misbruik van gezag*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan menyelenggarakan Persidangan Arbitrase terhadap permohonan dari Konsumen tanpa adanya adanya pilihan dan persetujuan dari para pihak (Pelaku usaha dan Konsumen) namun hanya persetujuan dari Konsumen secara sepihak;

6. Bahwa Mad Suni adalah debitur/peminjam kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tapung, Cabang Bangkinang berdasarkan: Surat Pengakuan Hutang Nomor B.164/5413/10/ 2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
7. Bahwa Debitur Mad Suni telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap isi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/7977/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 tersebut;
8. Bahwa Butir 3. (a) Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa:
%Basal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati Undang-Undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:
 - 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
 - 2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;
9. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara yang berada di Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum untuk menerima keberatan konsumen dari wilayah Provinsi Riau;
10. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa:
%Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama



mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut+

11. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak ada menyebutkan jika untuk Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 37, namun Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi %Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypothek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan+;
12. Bahwa Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan %jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat+;

Maka jelas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Jelas terlihat dalam hal ini pertimbangan hukum dari BPSK Kabupaten Batu Bara sangat asal-asalan dan mengutip sebagian isi dari suatu Undang-Undang;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memilik



- kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;
2. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau;
 3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1081/ Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 23 September 2016;
 4. Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.164/5413/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
 5. Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran/wanprestasi dari Konsumen/Termohon kepada Pelaku Usaha/Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yang terhormat;
 6. Menghukum Konsumen/Termohon untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian immateril kepada Pelaku Usaha/Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 7. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang Kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Bangkinang adalah tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan sehingga surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;
- b. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang



Perlindungan Konsumen Kewenangan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 Pasal 2 menyatakan:

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;

- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara;

- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor: 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah Demi KeTuhanan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa+

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 127/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 21 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 19 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.K/2017/PN.Bkn *juncto* Nomor 127/Pdt.Sus/BPSK/

Halaman 10 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Januari 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi dalam menyusun Memorie Kasasi ini akan dititikberatkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 127/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 21 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Membaca Putusan Pengadilan Bangkinang Nomor: 127/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 21 Nopember 2016 hal mana dalam pertimbangan hukumnya telah mengenyampingkan alasan-alasan dalam hal memutuskan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;

Halaman 11 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa dalam hal memberikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tidak ada ditemukan 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas, dimana putusan tersebut diambil atas dasar kejadian dan fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi %etiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atsu melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,

Halaman 12 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan puhsan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: %Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat+.
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e) Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah %Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa+;
- Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- f) Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual obiek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak



Tanggung jawab sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- g) Bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan "untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya;
- h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut." Maka ditegaskan lebih



lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasat 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *A quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo PMK Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;



- i) Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);
- j) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yaitu:
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
 - Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 - Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk



diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;
- k) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- l) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang



Perlindungan Konsumen;

m) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku;

Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: I/POJK.07 /2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;



Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara antara Termohon Keberatan selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 127/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 21 Nopember 2016 yang dalam mengambil putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan bahkan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum di dalam pokok perkara, hal mana pertimbangan yang demikian apabila di hubungkan dengan Pasal 4 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang, bersengketa,+ sehingga sudah sepatutnya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi ditolak oleh karena penyelesaian sengketa antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebagaimana perkara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 sudah dilaksanakan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sendiri yang tidak mempergunakan/mempertahankan hak-haknya dalam perkara tersebut meskipun pihak Badan Arbitrase telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Halaman 19 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian yang disampaikan di atas baik Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dan keliru dalam hal memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan ini merupakan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki putusan dalam perkara ini sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dan Kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang, ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat pokok perkara *a quo* adalah utang piutang atau sengketa perdata murni bukan sengketa konsumen sehingga putusan BPSK Kabupaten Batubara beralasan untuk dibatalkan;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon Kasasi melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga BPSK Kabupaten Batubara berwenang;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 kewenangan BPSK adalah terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh BPSK pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian utang piutang berdasarkan pengakuan utang yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, dengan jaminan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah yang diikat dengan hak tanggungan, yang dalam perjalannya tanpa alasan sah Pemohon Kasasi setelah menerima fasilitas kredit dari Termohon Kasasi tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, sehingga pokok perkara *a quo* adalah perkara perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- Bahwa karena itu BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang harus diperbaiki guna memberikan kepastian terhadap kewenangan BPSK dengan menambah isi diktum amar yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAD SUNI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAD SUNI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 127/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 21 Nopember 2016 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1081/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum
3. Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad

Halaman 21 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal.Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2017